

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP *ILLEGAL FISHING***  
**( Studi Kasus Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2012 )**

*Oleh:*

***Muhammad Sofwan***

**(muhammadsofwan6@gmail.com)**

***Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si***

Jurusan Ilmu pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.  
0761-63277

***Abstract***

*Illegal fishing in Rokan Hilir's sea was usual happened. The actors some from foreign fisherman, out-region fisherman, al though itself Rokan Hilir fisherman. Some of boat caught are have not license and did the catch's fish as illegal. Beside this, them also used catch's tool was dangerous like trawl net who are explicit forbid in regulation Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 about perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 was regulated about prohibit used catch's tool is not friendly area. Refunctionalization of the verdict, make not wary effect to the actors, until the problems of illegal fishing was be caused in marine and fisheries sector able not be used optimally.*

*Purpose of the research is to answer the problems was exist in this research that is the first, to find out the implementation of the control from local government about illegal fishing at Rokan Hilir sea, the secondly is to knowing the factors of barriers control the implementation of local government about illegal fishing practice. Type of this research is a qualitative research method. The location of this research is Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Data colletion techniques are observation, documentation studies and field studies (interviews) where as analyzed the data were analyzed descriptively.*

*The study findings indicate that the implications of the implematation control of Kabupaten Rokan Hilir Local Government that delegated to the Department of marine and fisheries Kabupaten Rokan Hilir as co-administration has not given the intensive control that the maximum for tackling and prevention of illegal fishing. In this context be happen now is by glow the action illegal fishing practice in Rokan Hilir sea indicate that a minimum of eforts the local Government for the controls implementation, especially for preventive and corrective character the control. Beside this increasing of controls coordination among instances is also important necessary to tackling the illegal fishing.*

**Key Word** : Pemerintah Daerah, Pengawasan, *Illegal fishing*.

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang penggunaan prinsip otonomi. Seiring dengan prinsip tersebut pemerintah daerah harus bisa menjaga dan mengawasi hasil kekayaan daerahnya dan dipergunakan untuk daerah dan kemakmuran masyarakat termasuk hasil kekayaan bawah laut perairan Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dalam penjelasan tersebut menyatakan bahwa potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa dan sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan

sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Sumber daya perikanan memiliki peranan penting dalam upaya memenuhi kebutuhan protein hewani bagi manusia. Sebagai Daerah berpotensi Kabupaten Rokan Hilir mampu memproduksi hasil perikanan tangkap laut sekitar 55.137 ton/tahun dan 2.097 ton/tahun perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD). Kabupaten Rokan Hilir kaya akan sumberdaya perikanan dan mampu untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Sumberdaya perikanan Rokan Hilir dapat berasal dari perairan laut dan perairan umum, yaitu sungai, danau, waduk, rawa-rawa.

Dalam implikasi yang terjadi saat sekarang ini banyak kapal perikanan tangkap yang melakukan kerusakan-kerusakan sumberdaya laut dengan menggunakan alat penangkapan yang berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah seperti *trawl net* dan *purs seine*. Selain itu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan yang ilegal yaitu tidak memiliki surat izin lengkap dalam pengoperasian penangkapan ikan serta kasus-kasus pencurian ikan lainnya, hal ini berujung pada tindakan aksi *illegal fishing*.

Persoalan *illegal fishing* di Indonesia mengakibatkan sektor kelautan dan perikanan tidak mampu dimanfaatkan secara optimal. Apabila dilihat dari segi ekonomi, kerugian yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia cukup besar jumlahnya. Kerugian negara akibat praktik *illegal fishing* diperkirakan

mencapai Rp 30 triliun dalam setahun. Handoko (2004) dalam Nikijulw (2008) mengatakan bahwa jumlah devisa yang hilang akibat perikanan *illegal fishing* berkisar \$1,9 miliar atau sekitar 19 Triliun Rupiah setiap tahunnya.

Dengan maraknya aksi *illegal fishing* yang terjadi di perairan Kabupaten Rokan hilir yang ditandai dengan terus tertangkapnya kapal perikanan tangkap di laut Sinaboi, Bagansiapiapi dan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah harus bertindak dalam pemberantasan *illegal fishing* dan meningkatkan pengawasan di wilayah teritorial perairan kabupaten Rokan Hilir sehingga kegiatan *illegal fishing* dapat diminimalisir.

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. (Cristine dan Kansil,2004).

Sebagai badan yang berperan penting didalam pelaksanaan pengawasan di dibidang perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir harus menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 66 menjelaskan tugas pengawasan perikanan meliputi :

- a. Kegiatan penangkapan ikan.
- b. Pembudidayaan ikan, perbenihan.
- c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan.
- d. Mutu hasil perikanan.
- e. Distribusi keluar masuk obat ikan.
- f. Konservasi.
- g. Pencemaran akibat perbuatan manusia.
- h. Plasma nutfah.
- i. Penelitian dan pengembangan perikanan.
- j. Ikan hasil rekayasa genetik.

## 2. Tinjauan Pustaka

Menurut George Terry (dalam Syafi'i,1998), Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Menurut Sri (2007:73), Proses dan fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin yaitu :

- a. *Planning* (perencanaan) meliputi pemilihan misi dan tujuan organisasi serta cara terbaik untuk mencapainya.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah proses membagi pekerjaan, mengalokasikan sumber daya, dan pengaturan serta koordinasi aktivitas anggota organisasi untuk melaksanakan rencana.
- c. *Leading* (kepemimpinan) adalah mempengaruhi anggota organisasi agar mereka memberikan kontribusi terhadap tujuan kelompok dan organisasi.
- d. *Controlling* (Pengawasan) adalah pengukuran dan pengkoreksian unjuk kerja individu dan organisasi.

Hubungan fungsi-fungsi manajemen menurut Raharjo (2001:164), adalah saling berkaitan dan saling mempengaruhi, dimana perencanaan (*planning*) merupakan landasan dari fungsi-fungsi lainnya, pengawaasn (*controlling*) tidak mungkin berjalan sendiri tanpa fungsi perencanaan, sebaliknya perencanaan yang baik adalah perencanaan yang didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik.

Selanjutnya Sondang (2003:113), Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan-badan yang berkompeten sebagaimana yang telah disampaikan dimuka, dengan pemantauan dan pengamatan terhadap pekerjaan serta hasil kerja para birokrat pemerintah yang terkadang memakai uang semuanya. Karena usaha mengantisipasi tidak timbulnya sisa anggaran para birokrat cenderung berpola pikir bagaimana memakai

uang (*how spend the money*) bukan bagaimana memperolehnya secara abasah. (Syafi'i,1998:62).

Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksana rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Sondang (2003:114), menyatakan agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mencari ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaanya. Ciri-ciri itu diantaranya adalah :

- 1) Pengawasan harus bersifat *Fact Finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
- 2) Pengawasan harus bersifat preventif yang bearti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
- 3) Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang bearti bahwa pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
- 4) Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
- 5) Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
- 6) Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Jangan sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi.

- 7) Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak benar.
- 8) Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Selanjutnya Sondang (2003:115), mengemukakan proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu :

- 1) Pengawasan langsung (*direct control*).  
Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : inpeksi langsung, *on the spot observation*, dan *on the sport report*. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleknya tugas-tugas seorang pemimpin, terutama dalam organisasi yang besar, seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat langsung.
- 2) Pengawasan tidak langsung  
Yang dimaksud pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Kelemahan pengawasan tidak langsung ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Menurut Darwis, Erni dan Bathara (2009:125), menerangkan langkah-langkah dalam proses pengawasan yaitu :

1. *Setting Standars* ( Menetapkan Standar Pengukuran ).
2. *Establishing Strategic Control Point* (Menentukan Titik-titik Strategis).
3. *Checking Performance* (Mengecek Prestasi / Kinerja).

4. *Corecting Deviation* (Membetulkan Penyimpangan).

Menurut Winardi (1993:276), untuk mencapai pengawasan efektif, maka perlu diikuti prinsip-prinsip tertentu yaitu :

- 1) Pengawasan harus disesuaikan dengan sifat pekerjaan yang dilaksanakan.
- 2) Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, perlu segera dilaporkan. Dalam situasi ideal, harus ada alat yang mendeteksi secara dini penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan muncul.
- 3) Pengawasan-pengawasan harus sesuai dengan pola organisasi yang bersangkutan. Apabila pola organisasi yang bersangkutan jelas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dirumuskan dengan baik, maka pengawasan menjadi efektif dan lebih mudah untuk menunjukkan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- 4) Pengawasan-pengawasan harus menunjukkan adanya kekecualian-kekecualian pada titik-titik tertentu yang terpilih. Prinsip “kekecualian” merupakan sebuah prinsip, dimana hanya kekecualian ( penyimpangan ) terhadap standar diberitakan.
- 5) Pengawasan-pengawasan harus bersifat fleksibel dan ekonomis dalam hal pengoperasiannya. Sebuah sistem harus cukup fleksibel untuk memungkinkan adanya cara pemecahan-pemecahan alternatif, apabila terjadi kegagalan-kegagalan tertentu. Sebuah sistem pengawasan hendaknya jangan lebih besar biayanya dibandingkan dengan hasil yang diciptakan.
- 6) Pengawasan-pengawasan harus mudah dipahami dan harus menunjukkan tindakan-tindakan korektif. Presentasi informasi pengawasan dengan cara yang dapat dipahami pihak manajemen sangat penting.

### 3. Perumusan masalah

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis membuat suatu batasan permasalahan yang hendak dibahas pada tulisan ini yaitu :

- a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah dalam permasalahan

praktek *Illegal Fishing* di Kabupaten Rokan Hilir ?

- b. Apa faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap praktek *Illegal Fishing* di Kabupaten Rokan Hilir ?

#### 4. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap permasalahan *Illegal Fishing* di Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap praktik *Illegal Fishing* di Kabupaten Rokan Hilir.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi langsung (*direct observation*), penelitian di lakukan dengan cara observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pada objek penelitian dan mencatat beberapa kejadian penting yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Studi dokumen (*dokument research*), studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari instansi terkait yang berhubungan dengan tulisan ini guna melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti.
3. Studi lapangan (*field research*), dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara, merupakan suatu cara

untuk mendapatkan data secara langsung kepada responden mengenai data yang diteliti.

Penganalisaan data dalam penelitian ini dengan cara Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran secara umum dari penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data hasil penelitian.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan defenisi antara pengawasan dan perencanaan mempunyai kaitan erat sekali. Pengawasan (*Controlling*) tidak mungkin dapat dijalankan tanpa adanya rencana yang jelas, karena tidak ada pedoman apa yang diawasi akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan, karena tidak ada alat untuk mencegahnya. Jadi pengawasan pemerintah terhadap penyimpangan akan lebih efektif jika perencanaan yang disusun lebih jelas, terperinci, dan lengkap. Selain itu untuk melaksanakan pengawasan yang baik perlu pula struktur organisasi yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa-siapa yang akan bertanggung jawab kalau seandainya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang selanjutnya untuk diperbaiki atau diambil tindakan, melainkan sebaiknya dalam bentuk bimbingan, arahan dan perbaikan. (Darwis, Eni dan Bathara, 2009:124).

#### A. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan serta instansi-instansi yang terkait lainnya. Dapat dilihat dari beberapa indikator dan sub indikatornya yaitu :

##### 1. *Setting Standar* (Menetapkan Standar Pengukuran).

Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa pengawasan hanya bisa di lakukan, apabila perencanaanya ada dan jelas. Akan tetapi oleh karena perencanaan tersebut amat banyak dan rumit sekali, maka tidak memungkinkan pemerintah untuk mengawasi segalanya, karena itu langkah pertama dalam

*controlling* ini adalah menetapkan standar pengukuran. Standar ini harus dapat mewakili dari seluruh program-program yang direncanakan. Adapun program sasaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir yang mencakup rencana kegiatan keseluruhan yang ingin dicapai di dalam pengawasan diantaranya yaitu :

#### a. Pengawasan Perikanan di Darat

Pengawasan pada tahap ini dilakukan dengan mengedepankan pencegahan (*preventif*) melalui penerapan Surat Laik Operasi (SLO) dan Pengawas Perikanan di pelabuhan melakukan verifikasi dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan seperti dokumen perizinan, fisik kapal, alat tangkap, ukuran kapal, awak kapal, serta wilayah penangkapan.

#### b. Pengawasan Perikanan di Laut

Pengawasan yang kedua ini dilakukan dengan cara melakukan pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan cara patroli kapal pengawas dengan melakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta hasil tangkapan di pelabuhan. Jika terdapat indikasi pelanggaran melakukan penangkapan dengan alat yang berbahaya (*illegal fishing*), maka akan di proses dan di bawa ke pangkalan/pelabuhan terdekat untuk dilakukan proses hukum.

### 2. *Establishing Strategic Control Point* (Menentukan titik-titik strategis).

Didalam pengawasan tidak mungkin mengecek seluruh aktivitas dalam pelaksanaan, karena menyita biaya dan waktu yang cukup besar, yang akhirnya menyebabkan *inefficiency*. Jika hal itu dilakukan akan menyebab maksud pengawasan pemerintah mungkin tidak akan tercapai, karena tidak efisien, bisa jadi biaya yang diperlukan untuk pengawasan dibandingkan kerugian akibat timbulnya penyimpangannya. Karena itulah perlu pula ditentukan aktivitas-aktivitas yang merupakan titik-titik kunci atau titik-titik strategis pengawasan seperti daerah yang terjadinya penyimpangan atau aksi *illegal fishing*.

Berdasarkan data dari Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Rokan Hilir, Objek


pelaksanaan pengawasan perikanan diantaranya adalah :

- 1) Pelabuhan perikanan.
- 2) Pelabuhan umum.
- 3) Kapal perikanan (penangkap/pengangkut).
- 4) Industri pengolahan.
- 5) Perusahaan perikanan.
- 6) Daerah konservasi dan hutan mangrove.
- 7) Tambak.
- 8) Tangkahan.

Untuk melihat lebih jelas letak lokasi pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.1**

### Lokasi pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir

Gambar diatas menjelaskan bahwa adanya beberapa titik lokasi pengoperasian praktek *illegal fishing*, lokasi tersebut adalah salah satu tempat yang sering dijadikan kegiatan perikanan oleh nelayan tradisional Kabupaten Rokan Hilir. *Illegal fishing* yang melakukan penangkapan dengan peralatan yang berbahaya seperti *Trawl net*, *Purse seine* dan menggunakan bahan-bahan kimia lainnya sehingga mengakibatkan kerusakan alam dan kepunahan spesies-spesies sumber daya laut. Hal ini dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya nelayan-nelayan kecil yang ingin melakukan kegiatan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir juga sudah

menentukan titik-titik lokasi yang strategis didalam pelaksanaan pengawasan *illegal fishing*, dapat penulis rincikan diantaranya :

1. Perairan Pasir Limau Kapas
2. Perairan Sinobai.
3. Perairan Bangko/Bagansiapiapi.
4. Perairan Gugusan Kepulauan Aruah (Selat Melaka).

### 3. *Checking Performance* (Mengecek Prestasi/Kinerja).

Langkah selanjutnya didalam proses *controlling* adalah mengukur prestasi kerja yang berdasarkan standar yang telah ditentukan. Jika standar yang telah ditentukan secara cepat dan tersedianya sarana untuk mengetahui kinerja dan pelaksanaan didalam pengawasan, diantaranya yaitu :

#### a. Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa Penyidik perikanan telah diatur berdasarkan :

Pasal 66 yang berbunyi :

“Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan”.

Pasal 66A yang berbunyi :

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan, Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Rokan Hilir memiliki satu orang tenaga penyidik pengawas perikanan (PPNS) dan memiliki anggota tenaga pembantu pengawas yang berjumlah delapan orang. Pada pelaksanaan patroli gabungan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti Polisi Perairan, TNI AL, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Rokan Hilir serta instansi lainnya.

#### b. Jumlah Sarana dan Prasarana pengawasan.

Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan di perairan untuk pencegahan dan penanggulangan praktek *illegal fishing* merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Sarana dan prasarana pengawasan yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanggulangan *Illegal Fishing* antara lain kapal patroli, alat komunikasi, senjata api sebagai alat pengaman diri, dan personil pengawas perikanan yang terdidik. Selain sarana dan prasarana tersebut juga dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung berupa kantor pengawas, tempat penampungan sementara anak buah kapal (ABK), ruang pemeriksaan, ruang penyimpanan barang bukti, pelabuhan khusus dan fasilitas lain untuk mendukung kelancaran operasional unit pelaksanaan teknis pengawasan.

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir, adapun sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan dapat penulis rincikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Sarana dan Prasarana Pengawasan**  
**Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten**  
**Rokan Hilir**

No	Sarana dan Prasarana	Unit
1	Kapal pengawas / <i>Speedboat</i>	2
2	Alat Teknologi & Komunikasi / GPS	-
3	Pelabuhan khusus	-
4	Perlengkapan senjata	-
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>

Sumber : Data olahan 2014

Dari keterangan tabel 3.2 diatas menjelaskan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan akan mengakibatkan kurangnya efektifitas didalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, hal ini sangat berkaitan langsung dengan hasil yang didapatkan dalam pengawasan, karena sarana dan prasarana adalah faktor utama pendukung dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing*.

### c. Intensitas dan Substansi Pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan

Dalam meningkatkan kualitas kinerja pengawasan adalah dengan tercapainya pelaksanaan pengawasan secara optimal terhadap pelanggaran yang terjadi di perairan (*illegal fishing*). Untuk melihat tolak ukur pelaksanaan pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 3.2**  
**Grafik Frekuensi Pengawasan *Illegal Fishing* Tahun 2011-2012**



Sumber : Data Olahan 2014

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa frekuensi pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 2011 berhasil menemukan sembilan kasus, jika di bandingkan pada tahun 2012 meningkat sebanyak tiga belas kasus, hal ini menjelaskan bahwa tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi diperairan, artinya bahwa intensif pelaksanaann pengawasan pemerintah dalam aksi pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* belum berjalan dengan efektif.

Untuk melihat pelaku *illegal fishing* yang telah diproses tindakan hukum oleh Penyidik Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Pelaku *Illegal Fishing* yang telah dilakukan tindakan Hukum oleh Penyidik Perikanan Tahun 2011**

No	Nama Nahkoda	Pelanggaran	Tindakan
1.	Agus salim Purba	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
2.	Ije	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
3.	Icam	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
4.	Dirwan	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
5.	Sopian	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
6.	Hendri Harahap	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
7.	M. Haris Panjaitan	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
8.	A. Ritonang	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
9.	Khairuddin Bugis	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana

Sumber :Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir

**Tabel 3.3**  
**Pelaku *Illegal Fishing* yang telah dilakukan tindakan Hukum oleh Penyidik Perikanan Tahun 2012**

No	Nama Nahkoda	Pelanggaran	Tindakan
1.	Malik	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
2.	Syamsul	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
3.	Arianus Panjaitan	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
4.	Haris Sitompul	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
5.	Budiman	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
6.	Hendra	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
7.	Kee Ching Haa (mly)	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
8.	Kee Ching Woi(mly)	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
9.	Safi'i Siswanto	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
10.	Syahrizal	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
11.	Jumino	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
12.	Misrun	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana
13.	Han Min	<i>Illegal Fishing</i>	Hukum Pidana

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir

Dari keterangan Tabel diatas dapat dilihat bahwa peningkatan pelanggaran terjadi pada tahun 2012, jadi jumlah seluruh kapal yang sudah dievakuasi dari tahun 2011-2012 berjumlah 22 (Dua puluh dua) unit. Dari tabel tersebut didapatkan indikasi pelanggaran yaitu Pelaku *illegal fishing* melakukan kegiatan penangkapan menggunakan alat yang dilarang oleh Pemerintah. Tindakan yang melanggar hukum yang berdampak pada kerusakan sumberdaya alam serta merugikan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Persoalan *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir mengakibatkan sektor kelautan dan perikanan tidak mampu dimanfaatkan secara optimal. Apabila dilihat dari data hasil produksi perikanan tangkap Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011-2012 semakin menurun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kecamatan	Tahun (Ton)		
		2010	2011	2012
1.	Bangko	9.964	10.015	7.430
2.	Kubu	23.850	23.912	16.809
3.	Pasir Limau Kapas	15.668	15.730	14.989
4.	Sinaboi	7.235	7.283	5.675
Jumlah		56.717	56.940	44.903

**Tabel 3.4**

### **Produksi Perikanan Tangkap**

#### **Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2012**

Sumber : Rokan Hilir dalam Angka 2013

Tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat produksi perikanan tangkap Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2012 mengalami penurunan sekitar 22,24 persen, hal ini di karenakan adanya keterkaitan dengan aksi pelaku *illegal fishing* yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat berdampak pada kerusakan habitat perairan atau *over fishing*.

#### **4. Corecting Deviation (Membetulkan Penyimpangan)**

Pembetulan penyimpangan ini merupakan titik-titik akhir dari proses pengawasan. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pembetulan penyimpangan adalah menemukan penyebab penyimpangan. Hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena pengawasan pada hakikatnya adalah upaya agar aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan pengawasan dengan cara pengawasan langsung yaitu melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan perikanan di lapangan yang berbentuk inpeksi langsung dan *on the spot observation*.

Adapun pelaksanaan observasi langsung yang dilakukan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir diantaranya :

#### **- Melakukan Operasi dan Penangkapan**

Bentuk operasi yang dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Rokan Hilir diantaranya :

##### **a. Operasi Mandiri**

Operasi Pengawasan Mandiri dilakukan dua sampai empat kali perbulan dengan menggunakan kapal pengawas milik pemerintah. Anggota operasi pengawasan tersebut terdiri dari PPNS dan 8-10 orang anggota pembantu pengawas biasa. Dikarenakan jumlah tenaga PPNS yang terdidik hanya satu orang, hal ini sangat berpengaruh terhadap kurang maksimalnya kinerja dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

##### **b. Operasi Bersama**

Dinas perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir juga melakukan operasi bersama dengan kepolisian Perairan, TNI AL serta Kelompok Masyarakat Pengawas. Kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan *illegal fishing* juga dikaitkan dengan Masyarakat seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Rokan Hilir. tetapi dalam koordinasi tersebut belum berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dalam pasal 66C ayat 1 mengatakan bahwa yang berwenang dalam pelaksanaan prosedural penangkapan dan pemeriksaan kapal perikanan adalah Penyidik Perikanan dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Dalam pelaksanaan proseduralnya penyidik perikanan melakukan penangkapan, pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan, kesesuaian jumlah, ukuran dan jenis ikan hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan, serta kesesuaian jalur penangkapan dan daerah penangkapan ikan. Jika terdapat indikasi pelanggaran (*illegal fishing*), maka akan di proses berdasarkan hukum.

#### **- Evaluasi Kinerja Pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan**

Dalam menindak lanjuti upaya pencegahan dan penanggulangan *illegal fishing* di perairan Kabupaten Rokan Hilir, Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai Prinsip dalam Pengawasan diantaranya yaitu :

1. Merupakan upaya preventif→bersifat pencegahan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab.
2. Pembinaan terhadap pelaku sehingga timbul kesadaran taat aturan.
3. Korektif : Penindakan hukum terhadap pelanggaran & kejahatan.
4. Ukuran keberhasilan pengawasan :
  - *Compliance* (ketaatan)
  - Keadilan sosial→kesejahteraan

Upaya Penanggulangan dan pencegahan terhadap kegiatan *illegal fishing* diperairan, Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Rokan Hilir melakukan upaya perbaikan dalam pengawasan diantaranya meningkatkan pengawasan rutin di perairan, meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait seperti Kepolisian Perairan dan TNI AL dan lain-lain. Dan dalam meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan ingin membuat formasi baru dengan menambahkan lagi Penyidik Perikanan(PPNS) dan polisi khusus pengawasan perikanan.

Adapun Tujuan Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kabupaten Rokan Hilir diantaranya:

1. Terwujudnya pengelolaan SDKP Kabupaten Rokan Hilir yang lestari dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya ketaatan pelaku kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Terwujudnya kepastian hukum usaha kelautan dan perikanan.
4. Terlindunginya SDKP Kabupaten Rokan Hilir dari pencurian dan perusakan.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap *Illegal Fishing*.**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan beberapa faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya pengawasan terhadap *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir diantaranya sebagai berikut :

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan perlu ditingkatkan,

karena ini adalah hal yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan operasi di lapangan. Oleh karena itu salah satu kendala pelaksanaan pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Anggota Pengawas yang terdidik belum ada yaitu Pengawas yang sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan telah terdidik dalam keahlian pelaksanaan pengawasan.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 66C ayat 2 menerangkan: “Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengamanan diri”.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan pengawasan adalah kurangnya sarana dan prasarana diantaranya :

- a. Keamanan diri, karena kita belum memiliki persenjataan sendiri.
- b. Sarana dan prasarana kapal pengawasan berukuran kecil dan terbatas.
- c. Tidak memiliki alat teknologi dan komunikasi seperti alat *Vissel Monitoring System* (VMS), guna untuk mengetahui keberadaan kapal perikanan.
- d. Belum mempunyai Pelabuhan sendiri.

## **3. Dana dan Anggaran**

Didalam pelaksanaan pengawasan anggaran sangat berperan penting dalam kelancaran proses pengawasan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan dan dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai yang diinginkan. Mengenai kendala dana dan anggaran dalam pelaksanaan pengawasan adalah keterlambatan pemerintah Daerah dalam mengeluarkan anggaran biaya operasional untuk pelaksanaan pengawasan dilapangan, hal ini menjadi penyebab kurang berjalannya pengoperasian tersebut.

## **4. Kendala Teknis**

Kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan *illegal fishing* yang *pertama*, karena Kabupaten Rokan Hilir memiliki daerah perairan yang luas dan jarak tempuh yang jauh menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi jika dibandingkan dengan jumlah

anggota pengawasan. *Kedua*, selain itu Kapal patroli yang berukuran minim dan terbatas juga menjadi penyebab didalam pengawasan, sehingga kurang memadai untuk perairan Kabupaten Rokan Hilir.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Kegiatan *Illegal fishing* di perairan Kabupaten Rokan Hilir diantaranya melakukan kegiatan perikanan yang illegal dan melakukan penangkapan ikan dengan peralatan yang dilarang oleh Pemerintah seperti *trawl net*, *purse seine*, *bom ikan* dan bahan peracun lainnya. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir telah menentukan lokasi yang strategis dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dalam pencegahan praktek *illegal fishing* diantaranya : Perairan Pasir Limau Kapas, Perairan Sinobai, Perairan Bagansiapiapi, dan Perairan Gugusan Kepulauan Aruah (Selat Melaka). Dari hasil operasi yang didapatkan dalam pelaksanaan pengawasan pada tahun 2011 terdapat sembilan kasus, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak tiga belas kasus, hal ini dikarenakan belum maksimalnya aksi penanggulangan dan pencegahan *illegal fishing* tersebut.
- b) Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan terhadap *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terdidik dalam pengawasan, sarana dan prasarana belum memadai seperti kapal pengawas yang berukuran kecil dan terbatas, tidak mempunyai alat keamanan diri dan alat pendeteksi kapal, belum mempunyai pelabuhan sendiri, serta kendala teknis lainnya.

### 2. Saran

- a) Upaya perbaikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dan instansi yang terkait dalam pelaksanaan pengawasan yang seterusnya, baik itu peningkatan personil pengawasan maupun sarana dan prasarana pengawasan.

- b) Penilaian terhadap penegakan hukum selama ini hanya bersifat penangkapan saja namun hal itu terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan aksi *illegal fishing*, untuk itu pemerintah daerah harus meningkatkan efektifitas pengawasan dengan tindakan preventif dan korektif.
- c) Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dengan instansi yang terkait seperti TNI-AL, Polisi Perairan dan Masyarakat atau HNSI Kabupaten Rokan Hilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christine dan Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Hukum Administrasi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta 2004
- Darwis, Eni Yulinda dan Lamun Bathara, *Dasar – Dasar Manajemen*, Buku Ajar, Pusat Pengembangan Pendidikan, Pekanbaru, 2009
- Handoko Hani. T. *Manajemen Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta, 1995
- Lexy J. Moleong, , *Metodologi penelitian Kualitatif*, remaja Rosda Karya, edisi revisi, Bandung, 2005
- Raharjo Adisasmita, *Manajemen pemerintahan Daerah*, Graha ilmu, edisi pertama, Yogyakarta, 2011.
- Sondang, siagian, 2003, *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sri Wiludjeng, *Pengantar Manajemen*, Graha ilmu edisi pertama, Yogyakarta, 2007
- Syafiie, Inu kencana, *Manajemen Pemerintahan*, pt perca, Jakarta 2007
- Winardi, *Asas - Asas Administrasi Bisnis*, Mandar Maju, Bandung, 1993

### Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang *Perikanan*.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang *Rencana Aksi Nasional pencegahan dan penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing tahun 2012-2016*.